



P E N E T A P A N

Nomor 16/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp.

بسم الله الرحمن الرحيم

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Saliya binti Labenre, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Dea Permai B.1 No.10 RT.003/RW.004, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan catatan permohonannya secara lisan bertanggal 3 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 Februari 2014 dengan register perkara Nomor 16/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Lammek bin Tumuda pada tahun 1978 di Lamasi Jawa, Desa Lamasi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Tambolo karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia, dengan dikawinkan oleh

Hal. 1 Dari 10 Hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Zainuddin serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Illang dan Madaming dengan maskawin berupa 1 (satu) rumpun sagu dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan pemohon berstatus perawan sedangkan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut adalah berstatus perjaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun dengan dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai hingga al-marhum Lammek bin Tumuda meninggal dunia pada hari Senin tanggal, 9 Desember 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470.3/04/ KT/ XII/ 2013, bertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
6. Bahwa al-marhum Lammek bin Tumuda semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon (Saliya binti Labenre) dan begitu pula sebaliknya pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Lammek bin Tumuda.
7. Bahwa pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1978 dan pada waktu itu belum tertib pencatatan perkawinan seperti sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Bahwa al-marhum Lammek bin Tumuda semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep- 03/ 03/ 36/ A-VII/ I/ 2003, tentang Pemberian Tunjangan Veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001, bertanggal 29 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.

9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan istbath nikah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama sabagai pengganti Buku Nikah dalam rangka kelengkapan Administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan sahnyia pernikahan pemohon dengan al-marhum Lambang bin Moroe.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Saliya binti Labenre dengan al-marhum Lammek bin Tumuda yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Lamasi Jawa, Desa Lamasi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-03/ 03/ 36/ A-XVII/ I/ 2003 bertanggal 29 Januari 2003, an. Lemmek bin Tumuda tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik

Hal. 3 Dari 10 Hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 04/ KT/ XII/ 2013 bertanggal 10 Desember 2013 an Lammek bin Tumuda yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 karena saksi di BTN Dea Permai B I No.10 RT.003/RW.004 Kelurahan To'bumlung Kecamatan Bara Kota Palopo, yang dikeluarkan oleh Lurah To'Blung Kecamatan Bara Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373097112370025 bertanggal 24 Desember 2013 an., Saliya binti Labenre yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti (P3).
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7373091601140001, bertanggal 16 Januari 2014 an. Saliya binti Labenre yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, pemohon telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Hj. Hudang binti Kamba, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi dahulu bertetangga dekat dengan pemohon dan saksi hadir pula pada waktu pemohon menikah dengan al-marhum Lammek bin Tumuda yang di laksanakan pada Tahun 1978 di Lamasi Jawa Desa Lamasi, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Lammek bin Tumuda berstatus perawan, sedangkan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut di nikahkan oleh Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Zainuddin dengan wali nikah bernama Tambolo yaitu saudara kandung pemohon, karena ayah kandung pemohon ketika itu telah meninggal dunia dengan mahar berupa 1 (satu) rumpun sagu dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Illang dan Madaming.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Lammek bin Tumuda meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 di BTN Dea Permai B.1 No10 RT.003/RW.004 Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa al-marhum Lammek bin Tumuda semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah menerima gaji dan/atau tunjangan Veteran dari Pemerintah.
- Bahwa al-marhum Lammek bin Tumuda semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon Saliya binti Labenre dan begitu pula sebaliknya Saliya binti Labenre hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Lammek bin Tumuda.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan pencairan tunjangan pensiun janda Veteran Republik Indonesia karena sejak perkawinan pemohon tersebut tidak pernah mendapatkan buku nikah.

Saksi kedua ;

Hj. St. Rabaiyah binti Togama, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon, karena saksi dahulu bertetangga dekat dengan pemohon dan hadir pula pada waktu pernikahan pemohon

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2014/PA.Plp.



dengan al-marhum Lammek bin Tumuda dilaksanakan pada tahun 1978 di Lamasi Jawa, Desa Lamasi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

- Bahwa pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Lammek bin Tumuda berstatus perawan, sedangkan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut di nikahkan oleh Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Zainuddin dengan wali nikah bernama Tambolo yaitu saudara kandung pemohon, karena ayah kandung pemohon ketika itu telah meninggal dunia dengan mahar berupa 1 (satu) rumpun sagu dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Illang dan Madaming.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut dalam membina rumah tangganya selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun dengan dikaruniai seorang anak tidak pernah bercerai hingga al-marhum Lammek bin Tumuda meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 di BTN Dea Permai B.1 No10 RT.003/RW.004 Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa al-marhum Lammek bin Tumuda semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah menerima gaji dan/atau tunjangan Veteran dari Pemerintah.
- Bahwa al-marhum Lammek bin Tumuda semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon Saliya binti Labenre dan begitu pula sebaliknya Saliya binti Labenre hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Lammek bin Tumuda.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan pencairan tunjangan pensiun janda Veteran Repblik Indonsia karena sejak perkawinan pemohon tersebut tidak pernah mendapatkan buku nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti P1 s.d. P4 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pemohon isteri sah dari al-marhum Lambang bin Maroe yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1956 di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Mangngaweang bin Palallu dan Arsyad bin Kallabe.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, memuat tentang al-marhum Lammek bin Tumuda adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, telah meninggal dunia pada hari Seenin tanggal 9 Desember 2013 karena sakit, pemohon benar adalah penduduk Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo dan Kepala Keluarga, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2014/PA.Plp.



kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orng asksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, bukti P1, P2, P3 dan P4 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah isteri sah dari al-marhum Lammek bin Tumuda yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1978 di Lamasi Jawa, Desa Lamasi, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda adalah Imam resmi pada waktu itu bernama Zainuddin dan yang menjadi wali nikah adalah Tambolo yaitu saudara kandung pemohon karena ayah kandung pemohon ketika itu telah meninggal dunia, dengan mahar berupa 1(satu) rumpun sagu dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Illang dan Madaming.
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan al-marhum Lammek bin Tumuda tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan pemohon Saliya binti Labenre dengan al-marhum Lammek bin Tumuda yang terjadi pada tahun 1978 di Lamasi Jawa Desa Lamsi Kecamatan Walenrang



Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya ; *Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.*

- b. Bughyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon Saliya binti Labenre dengan al-marhum Lammek bin Tumuda yang dilaksanakan pada Tahun 1978 di Lamasi Jawa Desa Lamasi Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 141,000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Asmawati Sarib, S.Ag dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majeljelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

S u r a i d a, S.HI

Panitera pengganti,



ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 50,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 141,000.00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Palopo,

Untuk salinan yang sama bnyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.